

BAB V

KESIMPULAN

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim mengacu pada UU PK dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mengarahkan pada gugatan ganti rugi, namun hal ini tidak cukup kuat karena adanya suatu kekeliruan terhadap Ria Yanti S.R yang tidak mengetahui perihal prosedural kedokteran yang sehingga pemeriksaan banding ini harus di tolak. Pertimbangan hukum hakim tentang penolakan permohonan banding telah benar secara procedural, namun pertimbangan hukum hakim tidak tepat karena pada kenyataan telah terjadi pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang dimana seharusnya pertimbangan hukum hakim berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dan menguatkan hak pasien selaku konsumen kesehatan, Pasien sebagai Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri

dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien berhak untuk keselamatan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan adanya hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.

2. Perundang-undangan yang mengatur mengenai mal praktik atau kelalaian tenaga kesehatan, tidak hanya diatur dalam Undang-undang No 36 Tahun 1999, namun terdapat Praktik Kedokteran, dan UU RS. Dari sistem perundang-undangan tentang kesehatan tersebut mengatur berbagai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi siapa saja khususnya tenaga kesehatan dan dokter yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang kesehatan, jadi dari adanya niat tenaga kesehatan merupakan pembuka unsur dari dapat dipidanya tenaga kesehatan, namun untuk membuktikan adanya niat yang dimiliki tenaga kesehatan, pasien dan atau aparat penegak hukum memerlukan waktu untuk mengumpulkan acara formil untuk acara pembuktiannya dalam proses penyidikannya. Dalam kasus ini juga dapat digunakan upaya Penijauan Kembali (PK) yang dimana pada Pengaturan dalam Pasal 201 UU Kesehatan *jo* Pasal 63 UU RS, mengatur adanya denda bagi tenaga kesehatan, korporasi dalam arti rumah Sakit Umum Daerah, dapat dikenakan denda berupa tiga kali pidana denda untuk tenaga kesehatan yang terbukti secara hukum memiliki niat melakukan mal praktik. Selain itu adanya sanksi administratif bagi Rumah sakit umum daerah Kudungga dapat dikenakan

berupa pencabutan izin usaha / badan hukumnya oleh pejabat yang berwenang, meski penetapan pencabutan itu dimungkinkan diajukan ke PTUN. Pasal 29 UU Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme Upaya kasasi bagi Penggugat yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan Dr. Zainuddin, Sp.M, Dr. Aisyah M.Kes, Dr. Bahrani (Termohon Banding). Pasal 29 tersebut mengatur tentang :“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.Mekanisme mediasi Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan V (Termohon Banding) merupakan pilihan penyelesaian sengketa (litigasi). melalui jalur perdata berupa gugatan ganti kerugian. Terlebih, Pasal 46 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya, Inilah solusi yang diberikan UU RS dalam mempertanggungjawabkan secara hukum atas adanya kerugian yang diderita Penggugat.